



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 88 TAHUN 2010

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 147 TAHUN 1999
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGOBATAN UNIT UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Balai Pengobatan Unit Universitas Wijayakusuma, dipandang perlu untuk menghapus Balai Pengobatan Universitas Wijayakusuma karena sudah tidak efektif lagi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 147 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengobatan Unit Universitas Wijayakusuma.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 147 TAHUN 1999 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGOBATAN UNIT UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

BAB II
PENGHAPUSAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Balai Pengobatan Unit Universitas Wijayakusuma dihapus.

BAB III
PENGALIHAN KEGIATAN PELAYANAN,
PERSONIL DAN SARANA PRASARANA

Pasal 3

Dengan dihapuskannya Balai Pengobatan Unit Universitas Wijayakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka kegiatan pelayanan kesehatan kepada *civitas academica* Universitas Wijayakusuma dialihkan ke Puskesmas Kedungbanteng.

Pasal 4

Dengan dihapuskannya Balai Pengobatan Unit Universitas Wijayakusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka personil, sarana dan prasarana yang saat ini berada pada Balai Pengobatan Unit Universitas Wijayakusuma dialihkan ke Puskesmas lain yang membutuhkan, berdasarkan analisis yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 JUL 2010

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

diundangkan di Purwokerto
Tanggal ...28...JUL...2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP : 19531204 197603 1 003